



**P U T U S A N**

Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Alias Pak Wafa Bin Buasin
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 45/10 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Salak RT 06 RW 03 Ds. Tall Kec. Tapen Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Didi Alias Pak Wafa Bin Buasin ditangkap pada tanggal 15 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRIN-KAP/12/XI/2019/RESKRIM dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan terhadap hal tersebut, terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Didi alias Pak. Wafa bin Buasin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak membawa senjata tajam”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU.No.12/drt/1951 dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didi alias Pak. Wafa bin Buasin selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau berikut dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Didi alias Pak. Wafa bin Buasin pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknyanya pada bulan Nopember 2019,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di areal persawahan masuk Dusun Salak Desa Tall Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa tanpa hak menguasai, membawa atau memiliki sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau ada sarungnya dengan sarungnya yang dilakukan terdakwa dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa sudah mempunyai niat untuk melihat judi balap merpati yang berada di areal persawahan masuk Dusun Salak Desa Tall Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang ada sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa, setelah sampai di lokasi judi balap merpati di areal persawahan masuk Dusun Salak Desa Tall Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso di lokasi tersebut sudah banyak orang baik yang menonton maupun orang yang bertaruh judi balap merpati tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas dari Polsek Tapen untuk melakukan penggerebekan, sehingga banyak orang yang melarikan diri termasuk terdakwa, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Tapen, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa selanjutnya ditemukan senjata tajam jenis pisau yang ada sarungnya yang waktu itu diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap dan di proses sampai menjadi perkara ini

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU.RI No.12/Drt/1951

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Moch Fadholi Akhawan,S.H**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polsek Tapen sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan membawa senjata tajam berupa pisau berikut sarungnya;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bdw*



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 wib di tengah areal persawahan Dusun Salak Desa Tall Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman satu team bernama Siswoko Yugo Pratama dan Kanit Reskrim ;
  - Bahwa pada saat saksi bersama rekan Saksi yang bernama Siswoko melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada waktu itu terdakwa sedang berada di antara kerumunan orang yang sedang menonton balap merpati;
  - Bahwa ketika saksi menangkap terdakwa, pisau tersebut berada di pinggang sebelah kirinya;
  - Bahwa pada saat itu, awalnya Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama Siswoko Yugo Pratama bersama Kanit Reskrim melakukan penggerebekan balap merpati, setelah kami sampai di lokasi balap merpati semua orang melarikan diri termasuk seseorang yang kemudian Saksi ketahui mengaku bernama Didi tertangkap saat melarikan diri, setelah Saksi geledah kedapatan di pinggang sebelah kirinya terselip sebilah pisau, sehingga saat itu pula terdakwa Didi Saksi bawa ke Polsek Tapen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa pisau tersebut milik terdakwa;
  - Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya menonton balap merpati;
  - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau berikut sarungnya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Petani;
  - Bahwa Alasan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau untuk berjaga-jaga;
  - Bahwa barang bukti berupa pisau yang dihadirkan di persidangan adalah pisau yang Saksi sita ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Siswoko Yugo Pratama
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polsek Tapen sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan membawa senjata tajam berupa pisau berikut sarungnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 wib di tengah areal persawahan Dusun Salak Desa Tall Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman satu team bernama Moch Fadholi Akhawan,S.H dan Kanit Reskrim ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di antara kerumunan orang yang sedang menonton balap merpati;
  - Bahwa ketika terdakwa Saksi tangkap ditemukan pisau berada di pinggang sebelah kirinya;
  - Bahwa awal mula kejadian itu, pada saat itu Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama Moch Fadholi Akhawan,S.H bersama Kanit Reskrim melakukan penggerebekan balap merpati, setelah sampai di lokasi balap merpati semua orang melarikan diri termasuk seseorang yang kemudian Saksi ketahui mengaku bernama Didi tertangkap saat melarikan diri, setelah Saksi geledah kedapatan di pinggang sebelah kirinya terselip sebilah pisau, sehingga saat itu pula terdakwa Didi Saksi bawa ke Polsek Tapen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya menonton balap merpati;
  - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau berikut sarungnya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Petani;
  - Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau untuk berjaga-jaga;
  - Bahwa barang bukti berupa pisau yang ditunjukkan di persidangan adalah pisau yang Saksi sita ketika menangkap Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polsek Tapan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pisau beserta sarungnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 wib di tengah areal persawahan Dusun Salak Desa Tall Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada awalnya saat itu Terdakwa sedang menonton balap merpati bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Yoyok kemudian tiba-tiba datang petugas melakukan penggerebekan, sehingga saat itu semua orang melarikan diri termasuk Terdakwa namun Terdakwa tertangkap dan kedapatan membawa pisau, kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau karena untuk jaga diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa melihat balap merpati Terdakwa hendak pulang ke rumah setelah menjual ikan kemudian Terdakwa diajak Yoyok untuk menonton balap merpati;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau berikut dengan sarung pisau kulit warna coklat yang ditunjukkan di muka sidang sama dengan yang disita oleh Polisi ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pisau beserta dengan sarung pisau kulit warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam berupa pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa membawa pisau ketika Terdakwa jalan jauh atau pulang malam dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berikut sarung pisau kulit warna coklat yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 wib di tengah areal persawahan Dusun Salak Desa Tall Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didi alias Pak Wafa bin Buasin;
- Bahwa awal mula penangkapan itu ketika Saksi Siswoko Yugo Pratama bersama-sama dengan Saksi Moch Fadholi Akhawan, S.H serta Kanit Reskrim melakukan penggerebekan balap merpati, setelah sampai di lokasi balap merpati semua orang melarikan diri termasuk Terdakwa Didi alias Pak Wafa Bin Buasin namun Terdakwa tertangkap dan kedapatan membawa pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa pisau beserta dengan sarung pisau kulit warna coklat yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah pisau beserta dengan sarung pisau kulit warna coklat yang ditunjukkan Majelis Hakim di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri jika Terdakwa berjalan jauh atau pulang malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU.RI No.12/Drt/1951 LN. Nomor 78/1951 maka Terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan;
4. senjata penikam atau senjata penusuk;

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum, pengembalian hak dan kewajiban yang dianggap dapat bertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini terdakwa Didi alias Pak Wafa bin Buasin yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang telah dibacakan dalam Surat Dakwaan, dan dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melakukan perbuatannya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, dan dalam persidangan telah diteliti identitas Terdakwa, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (error in persona) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan, kemudian Ketua Majelis Hakim ketika dalam persidangan telah pula menanyakan identitas Terdakwa yang ternyata sesuai dengan identitas yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar adanya. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan hak atau diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” dimana dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti misalnya “seorang petani hendak pergi ke kebun boleh membawa parang”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memiliki atau menguasai 1 (satu) bilah pisau beserta dengan sarung pisau kulit warna coklat dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan status Terdakwa yang bekerja sebagai petani serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” menurut KBBI adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu) sehingga sesuatu itu berada di dalam kendalinya. Selanjutnya, unsur “Membawa” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Selanjutnya “Mempunyai dalam miliknya” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan



“Menyimpan” adalah menempatkan benda tersebut dalam kekuasaannya atau dikuasai dan ditempatkan dalam wiayah pribadinya atau tempat tinggalnya bukan dalam wilayah/tempat tinggal orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “menyembunyikan” menurut KBBI adalah menyimpan dengan cara menutup dan sebagainya supaya tidak terlihat atau dengan sengaja tidak memperlihatkan atau merahasiakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa senjata tajam yang yang ditemukan ketika Saksi Siswoko dan Saksi Moch. Fadholi Akhwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didi alias Pak Wafa bin Buasin adalah berupa 1 (satu) bilah pisau beserta dengan sarung pisau kulit warna coklat yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diselipkan di bagian tubuhnya, tepatnya di di bagian pinggang sebelah kiri sehingga ada dalam penguasaannya. Pisau beserta sarungnya tersebut berada dalam posisi yang tersembunyi dan tidak terlihat serta sewaktu-waktu dapat dipergunakan yang tujuannya menurut keterangan Terdakwa adalah untuk menjaga diri. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur senjata penikam atau penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam penikam atau penusuk adalah sesuatu alat yang terbuat dari besi atau bahan logam lainnya yang tajam pada bagian ujung maupun sisinya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah barang atau alat yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) maka tentunya yang harus diperhatikan adalah maksud dan tujuan kepemilikan ataupun penguasaan suatu senjata tersebut. Sebab, walaupun seseorang yang kedapatan membawa sebuah senjata tajam namun ternyata senjata tajam tersebut memang dimaksudkan atau dipergunakan untuk kepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaannya seperti petani yang membawa sabit untuk memotong rumput maka tentunya ia tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana



sebagaimana menurut ketentuan Pasal ini. Hal ini bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan Terdakwa, tetapi agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk. Menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk, adalah : Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut, misalnya : panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa pisau dari besi yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 wib di tengah areal persawahan Dusun Salak Desa Tall Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didi alias Pak Wafa bin Buasin dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau beserta dengan sarung pisau kulit warna coklat. Pisau tersebut terbuat dari besi yang ujungnya runcing sehingga jika terkena tubuh manusia bisa mengakibatkan kematian. Selain itu, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ditemukan fakta bahwa pisau yang ditemukan pada tubuh Terdakwa tidak termasuk benda pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau beserta dengan sarung pisau kulit warna coklat tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri, bukan digunakan untuk membantu pekerjaan, sehingga dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "senjata penikam atau penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) UU.RI No.12/Drt/1951 LN. Nomor 78/1951 telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka



Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berikut sarung pisau kulit warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang No. 12 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Didi Alias Pak Wafa Bin Buasin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berikut sarung pisau kulit warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, **Indah Novi Susanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MASRIDAWATI, S.H.** dan **DANIEL MARIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIWIK SUTJIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh **EVY LUGITO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

*Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bdw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Mario, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)